

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bab IX Pasal 200 s/d 208 tentang Desa, maka dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk mengatur Pemilihan, Penetapan dan Pemberhentian Kepala Desa.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pemberhentian Kepala Desa.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4389) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 11).

Dengan Persetujuan

Dengan persetujuan bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN MUSI BANYUASIN**
 dan
BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
 PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin ;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
4. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
8. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
10. Lembaga Kernasyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan, bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat ;

11. Dana

11. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana tercantum dalam Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
12. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota ;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
14. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
16. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II PENCALONAN

Bagian Pertama Pembentukan Panitia

Pasal 2

- (1) BPD memberitahu Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya, 6 (enam) bulan sebelum berakhir, harus mengajukan permohonan berhenti kepada BPD;
- (3) BPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (Empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD ;
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga Kemasyarakatan dan unsur tokoh masyarakat yang susunan personalianya sebagai berikut :
 - a. Ketua merangkap anggota ;

b. Sekretaris

- b. Sekretaris merangkap anggota ;
 - c. Beberapa orang anggota disesuaikan dengan kebutuhan dengan jumlah ganjil minimal 5 (Lima) orang maksimal 15 (Lima Belas) orang.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini mempunyai tugas :
- a. Menerima pendaftaran bakal calon ;
 - b. Melakukan penjurangan dan penyaringan bakal calon ;
 - c. Menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon untuk ditetapkan sebagai calon dan dapat berkoordinasi dengan Bupati Musi Banyuasin jika diperlukan ;
 - d. Melaksanakan pengujian program kerja dan kemampuan calon untuk ditetapkan menjadi calon yang berhak untuk dipilih ;
 - e. Mengumumkan Nama-nama calon yang berhak dipilih ;
 - f. Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, dengan berkonsultasi kepada Camat dan Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin ;
 - g. Mengajukan rencana biaya pemilihan ;
 - h. Melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan ;
 - i. Menetapkan tanda gambar berupa Foto calon untuk pemungutan suara ;
 - k. Menetapkan tata tertib kampanye ;
 - l. Menetapkan pencabutan status calon yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib kampanye ;
 - m. Mengambil Keputusan apabila timbul permasalahan ;
 - n. Melaksanakan pemilihan calon yang berhak dipilih ;
 - o. Membuat Berita Acara Pemilihan dan menetapkan calon terpilih ;

Bagian Kedua

Persyaratan Pemilih

Pasal 4

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Indonesia, dengan syarat-syarat :

- a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus dibuktikan dengan Surat Keterangan yang sah ;
- b. Sudah mencapai usia 17 tahun atau telah pernah kawin ;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bagian

Bagian Ketiga
Tata Cara Pendaftaran Pemilih
Pasal 5

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh panitia pemilihan dilaksanakan dari rumah ke rumah serta melibatkan RT, RW dan Kepala Dusun guna menghindari terdaftarnya pemilih di bawah umur, pemilih dari luar desa dan tidak terdaftarnya pemilih dua kali ;
- (2) Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan, ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama ;
- (3) Daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh Pimpinan BPD diumumkan di papan pengumuman yang terbuka sehingga masyarakat mengetahui ;
- (4) Dengan alasan apapun hak memilih tidak dibenarkan diwakilkan kepada siapapun ;
- (5) Untuk menghindari terjadinya pemilih yang mewakilkan, maka setiap pemilih diwajibkan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan tanda bukti identitas diri lainnya yang dianggap sah serta surat panggilan untuk penyalangan suara.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon
Pasal 6

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
- d. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling rendah 5 tahun ;
- e. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir pada saat pendaftaran bakal calon dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi putra desa yang berada di luar Desa yang bersangkutan ;
- f. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya telah berumur 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pendaftaran ;
- g. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah ;
- h. Berpendidikan dan berijazah sekurang-kurangnya tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat (SMP, SMEP, MTS, PGA 4 tahun Paket B) ;
- i. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan.

Pasal 7

Fasal 7

- (1) Penyaringan bakal calon, pelaksanaannya didasarkan pada nama-nama bakal calon hasil penyaringan dengan ketentuan jumlah bakal calon hasil penyaringan sedikit-dikitnya 2 (dua) orang ;
- (2) Calon tunggal dapat dimungkinkan setelah panitia pemilihan membuka pendaftaran perpanjangan selama 3 (tiga) kali.

Bagian Kelima

Penetapan Calon Yang Berhak Dipilih

Pasal 8

Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan, oleh panitia pemilihan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

BAB III

PELAKSANAAN PEMILIHAN

Bagian Pertama

Kampanye

Pasal 9

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon-calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja ;
- (2) Panitia pemilihan menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur supaya pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
- (3) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan ;
- (4) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih diatur oleh panitia pemilihan ;
- (5) Masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini harus selesai paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara ;
- (6) Panitia pemilihan melakukan undian nomor urut calon sebelum masa kampanye dengan dilengkapi Berita Acara ;
- (7) Kampanye para calon yang berhak dipilih tidak diperkenankan diadakan secara berlebihan dalam bentuk pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
- (8) Panitia pemilihan memberi tindakan terhadap calon yang berhak dipilih apabila melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye, berupa peringatan atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih ;
- (9) Pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) pasal ini, setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 10

Pasal 10

Setiap Calon Kepala Desa wajib :

- a. Mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan;
- b. Hadir pada saat pemilihan, kecuali sakit mendadak yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter ;
- c. Membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan ;
- d. Menerima dengan ikhlas, apabila tidak memperoleh suara terbanyak dan tidak akan melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, pemerintah dan pembangunan ;
- e. Menggunakan hak pilihnya.

Bagian Kedua

Pemilihan Calon Yang Berhak Dipilih

Pasal 11

- (1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, panitia pemilihan mengumumkan nama-nama calon, waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan kepada masyarakat menurut cara dan kebiasaan masyarakat setempat ;
- (2) Pemilihan calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dihadiri oleh Tim Monitoring dari unsur Kabupaten, Kecamatan, Pimpinan/Anggota BPD, panitia pemilihan dan dihadiri oleh calon yang berhak dipilih ;
- (3) Calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri.

Pasal 12

Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam rapat pemilihan Calon Kepala Desa yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan atau Ketua TPS.

Pasal 13

Panitia pemilihan yang mempunyai hak memilih serta calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Calon Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia ;
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar berupa Foto atau nomor urut calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh panitia pemilihan ;
- (3) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih ;
- (4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun ;

(5) Seorang

- (5) Seorang pemilih yang sakit dan tidak dapat hadir ketempat pemungutan suara, maka pantia mendatangi yang bersangkutan bersama-sama saksi-saksi.

Pasal 15

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon yang berhak dipilih, panitia pemilihan menyediakan :

- a. Papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih.
- b. Surat suara yang memuat tanda gambar berupa Foto calon yang berhak dipilih dan telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan atau Ketua TPS pada saat pemilihan ;
- c. Kotak suara terbuat dari kayu atau barang lainnya dilengkapi dengan kunci gembok, ukurannya disesuaikan dengan jumlah pemilih ;
- d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara dilengkapi dengan alat pencoblos dan alasnya di dalam bilik suara.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 16

- (1) Tempat pemungutan suara (TPS) dapat dilakukan disuatu tempat dengan dihadiri oleh calon Kepala Desa atau dapat juga dibuat beberapa TPS karena alasan penyebaran penduduk dan wilayah dengan cukup memasang tanda gambar yang bersangkutan.
- (2) Bentuk dan model surat suara ditetapkan dengan Keputusan panitia.

Pasal 17

Panitia pemilihan menetapkan tanda gambar berupa Foto dan Nomor Urut Calon yang berhak dipilih untuk pemungutan suara.

Pasal 18

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel panitia pemilihan ;
- (2) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, anak kunci kotak suara dipegang oleh Ketua Panitia Pemilihan atau Ketua TPS.

Pasal 19

- (1) Pemilih yang hadir diberikan surat suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir ;

(2) Setelah

- (2) Setelah menerima surat suara pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak ;
- (3) Untuk menjaga kelancaran penukaran surat suara, pemilih harus memeriksa dan meneliti dihadapan panitia pemilihan.

Pasal 20

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan ;
- (2) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya ;
- (3) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara baru kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 21

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban untuk :
 - a. Menjamin agar tata demokrasi Pancasila berjalan dengan lancar , tertib, aman dan teratur ;
 - b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib, teratur, jujur dan adil.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;
- (3) Panitia pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakili dengan alasan apapun

Pasal 22

Panitia pemilihan menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan para calon yang berhak dipilih untuk mengakhiri pemungutan suara sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi batas waktu yang ditentukan.

Pasal 23

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai, panitia pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara ;
- (2) Dalam hal tidak seorangpun yang mau menjadi saksi, perhitungan suara tetap berjalan terus dan pemilihan dinyatakan sah.

Bagian

Bagian Keempat
Pelaksanaan Perhitungan Suara

Pasal 24

- (1) Panitia pemilihan memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara, setelah saksi-saksi hadir ;
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia pemilihan menyebutkan gambar berupa Foto dan Nomor Urut Calon yang dicoblos tersebut, serta mencatatnya di papan tulis yang ditetapkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir.

Pasal 25

- (1) Surat suara dianggap tidak sah apabila :
 - a. Tidak menggunakan surat suara yang ditetapkan ;
 - b. Tidak ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan atau Ketua TPS;
 - c. Terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang ditetapkan ;
 - d. Ditandatangani atau membuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih ;
 - e. Memberikan suara untuk lebih 1 (satu) calon ;
 - f. Mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar ;
 - g. Coblosan mengenai di luar garis batas kotak.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada pemilih pada saat itu juga ;
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara panitia pemilihan dengan calon atau saksi, maka Ketua Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat.

Bagian Kelima

Penetapan Hasil Perhitungan Suara

Pasal 26

- (1) Calon yang dinyatakan terpilih apabila memperoleh suara terbanyak;
- (2) Setelah perhitungan suara selesai, panitia pemilihan membuat dan membacakan Berita Acara Pemilihan di depan para saksi dan pemilih;
- (3) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diketahui dan ditandatangani oleh para calon dan atau saksi, Ketua dan anggota panitia pemilihan pada saat itu juga serta menyerahkan kepada BPD.

Pasal 27

- (1) Apabila lebih dari 1 (Satu) orang calon mendapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah suara yang sama ;
- (2) Pemilihan

- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan ;
- (3) Dalam hal ini pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini hasilnya tetap sama, maka untuk menentukan calon yang terpilih maka pemilihan diulang kembali sampai memperoleh selisih suara.

Pasal 28

Segera setelah pelaksanaan pemilihan, paling lambat 2 (dua) hari setelah pemilihan, Ketua Panitia Pemilihan mengajukan calon terpilih kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihan.

BAB IV

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 29

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa ditanggung oleh Pemerintah Desa;
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuwasin;
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa dipergunakan sehemat-hematnya sejak persiapan sampai dengan pelantikan.

BAB V

**PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN
PELANTIKAN KEPALA DESA**

Pasal 30

- (1) Hasil pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari panitia pemilihan dan disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan calon Kepala Desa Terpilih ;
- (2) Keputusan Bupati tentang Pengesahan Kepala Desa selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan ;
- (3) Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk ;

Pasal 31

- (1) Tanggal Pelantikan Kepala Desa yang baru dilaksanakan tepat pada saat berakhirnya masa jabatan Kepala Desa lama ;
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Kepala Desa yang bersangkutan diambil sumpah/janji menurut agamanya dengan sungguh-sungguh, oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, disaksikan para Anggota BPD dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah Desa yang bersangkutan ;

(3) Susunan

- (3) Susunan kata-kata Sumpah/janji Kepala Desa adalah sebagai berikut :
 “ Demi Allah, Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya , sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara ; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara, serta segala peraturan perundang-udnangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 32

Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

Pasal 33

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktunya karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatannya Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan Bupati, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

Pasal 34

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Peraturan Daerah ini, berlaku bagi Desa yang dijabat oleh Pejabat Kepala Desa.

Pasal 35

- (1) Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) priode berikutnya ;
- (2) Apabila masa jabatan kedua telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan ketiga kalinya di Desa yang bersangkutan.

Pasal 36

- (1) Bagi Pegawai Negeri atau putera Desa yang telah dilantik menjadi Kepala Desa, dihitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan ;
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa, dibebaskan sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- (3) Kepala Desa yang dipilih/diangkat dari Pegawai Negeri Sipil berhak mendapat gaji, kenaikan gaji berkala, penghasilan lainnya dan kepadanya dapat diberikan tambahan penghasilan dari Desa yang bersangkutan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;

(4) Daftar

- (4) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, diberikan oleh instansi induknya dengan data penilaian dari Camat setempat ;
- (5) Pegawai Negeri yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan ke instansi induknya ;

BAB VI

**PERTANGGUNG JAWABAN DAN LAPORAN
PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA**

Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan, Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dengan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati ;
- (2) Keterangan Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun pada setiap akhir Tahun Anggaran.

Pasal 38

- (1) Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa yang ditolak oleh BPD termasuk pertanggungjawaban keuangan, harus dilengkapi atau disempurnakan dan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari disampaikan kembali kepada BPD ;
- (2) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan dan ditolak untuk kedua kalinya BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati.

Pasal 39

3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatannya kepada BPD.

BAB VII

**LARANGAN DAN TINDAKAN PENYIDIKAN
TEPHADAP KEPALA DESA**

**Bagian Pertama
Larangan Bagi Kepala Desa**

Pasal 40

(1) Kepala Desa dilarang :

a. Menjadi

- a. Menjadi pengurus Partai Politik.
 - b. Merangkap jabatan sebagai DPRD.
 - c. Terlibat dalam kampanye Pemilu, Pemilihan Presiden dan Pilkada.
 - d. Membuat Keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga negara atau golongan masyarakat lain.
 - e. Melakukan KKN, menerima uang, barang dan/atau jasa dari perihal lain yang dapat mempengaruhi Keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
 - f. Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatan.
 - g. Kawin tanpa persetujuan istri tua selama masa jabatan Kepala Desa.
 - h. Kepala Desa dilarang melakukan tindakan asusila dan narkoba.
- (2) Jabatan Kepala Desa tidak boleh dirangkap dengan jabatan apapun di lingkungan pemerintahan pada semua tingkatan (BPD dan lembaga kemasyarakatan di Desa bersangkutan).

Bagian Kedua

Penyidikan

Pasal 41

- (1) Tindakan penyidikan oleh Kepolisian dan Kejaksaan terhadap Kepala Desa, dilakukan setelah ada persetujuan tertulis dari Bupati ;
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih ;
 - b. Dituduh telah melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati ;
 - c. Tertangkap tangan melakukan tindakan asusila dan narkoba;
- (3) Setelah tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dilakukan, hal ini harus diberitahukan kepada Bupati selambat-lambatnya dalam 2 x 24 jam.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Pemberhentian Sementara

Pasal 42

- (1) Kepala Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana dan sedang dalam proses peradilan dapat diberhentikan sementara oleh Bupati Musi Banyuasin ;
- (2) Selama

- (2) Selanjutnya Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, tugas sehari-hari dilakukan oleh seorang Pejabat Kepala Desa yang ditetapkan oleh BPD atas persetujuan Bupati ;
- (3) Penahanan terhadap Kepala Desa yang dituduh melakukan tindak pidana untuk kepentingan proses pemeriksaan/penyidikan, hanya dapat dilakukan atas izin Bupati ;
- (4) Atas usul dan saran BPD dengan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, pejabat yang berwenang mencabut keputusan Pemberhentian Sementara Kepala Desa yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah dan menunjukkan sikap yang baik selama pemberhentian sementara atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah ;
- (5) Apabila berdasarkan Keputusan Pengadilan Tingkat Pertama, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedang Kepala Desa yang bersangkutan melakukan upaya Banding, maka seiambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sekalipun upaya banding dimaksud belum selesai, BPD mengusulkan agar Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan.

Bagian Kedua

Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 43

Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD karena :

- a. Meninggal Dunia ;
- b. Atas permintaan sendiri ;
- c. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa yang baru atau Pejabat Kepala Desa ;
- d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa ;
- e. Melanggar sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah ini ;
- f. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan atau Norma-norma kehidupan masyarakat Desa yang bersangkutan.
- g. Melanggar larangan bagi Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 Peraturan Daerah ini.
- h. Telah memiliki keputusan tetap dari pengadilan karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling rendah 5 (Lima) tahun kecuali tindakan asusila dan narkoba.

Pasal 44

- (1) Pemberhentian Kepala Desa karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 Peraturan Daerah ini diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati, melalui Camat, atau dapat langsung di Nonaktifkan oleh Bupati Musi Banyuasin.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan melalui Rapat BPD yang dihadiri minimal 2/3 jumlah anggota BPD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

(3) Apabila

- (3) Apabila Kepala Desa yang di Nonaktifkan Bupati secara langsung maka BPD mengusulkan PJs. Kepala Desa .

Pasal 45

Kepala Desa yang melalaikan tugasnya atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga merugikan negara, Daerah/Desa dan atau masyarakat Desa, dikenakan sanksi dan atau tindakan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka pada bulan keenam terakhir BPD mengajukan permohonan pengujian kesehatan yang bersangkutan kepada Majelis Penguji Kesehatan ;
- 2) Apabila berdasarkan keterangan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai bahwa Kepala Desa dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka BPD mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan kepada Bupati dari Jabatannya Kepala Desa dan menetapkan Pejabat Kepala Desa.

Pasal 47

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 48

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat dicalonkan :

- a. Dalam jabatan struktural, fungsional atau anggota DPR/MPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten kecuali yang bersangkutan bersedia meninggalkan jabatan Kepala Desa dan Pejabat yang berwenang mengizinkan ;
- b. Sebagai Calon Kepala Desa di desa lain.

Pasal 49

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang, dikembalikan ke instansi induknya, selama yang bersangkutan belum memasuki masa pensiunnya.

BAR IX

PENGANGKATAN PEJABAT KEPALA DESA

Pasal 50

- (1) Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat ;
- (2) Pejabat

- (2) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah Sekretaris Desa yang bersangkutan kecuali tidak bersedia maka ditunjuk atau Perangkat Desa atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang dan pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD ;
- (3) Masa jabatan Pejabat Sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, selama-lamanya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya ;
- (4) Pejabat Sementara Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 51

Hak, wewenang dan kewajiban Pejabat Sementara Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa.

BAB X

PEMBINAAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 52

Terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah dilantik, Bupati berkewajiban menyelenggarakan pembekalan mengenai wewenang, tugas dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 53

Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Peraturan Daerah ini, harus dilakukan secara terprogram dan terpadu serta diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

- (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengangkatan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Bupati dapat memperpanjang waktunya untuk paling lama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan ;
- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ternyata belum cukup, maka BPD mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan Pejabat Sementara Kepala Desa.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa tidak berlaku lagi ;

(2) Pelaksanaan


- (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 56


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 29 JANUARI 2007

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 29 JANUARI 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

YUSRI EFFENDY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2007 NOMOR 1